



**P U T U S A N**

**Nomor : 736/Pid.Sus/2021/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Freedy Wijaya
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perumahan Harapan Indah Boulevard Hijau Blok I  
20 No.5 Rt.04/Rw.24 Kelurahan Pejuang Kecamatan  
Medan Satria Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Freedy Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu EFENDY SANTOSO, SH, Dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jalan Raya Pekayon No.58 RT.004/RW.01, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FREEDY WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FREEDY WIJAYA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah Oppo F11 warna marble green dengan nomor simcard 0857-8888-8774;

#### **Dikembalikan kepada saksi korban FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI**

- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 8Gb warna hitam merah;
- 3 (tiga) lembar screenshot terdakwa FREEDY WIJAYA;
- 1 (satu) lembar screenshot riwayat panggilan video call whatsapp dari terdakwa FREEDY WIJAYA;

#### **Agar tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit handphone merk Sony model SO-03H dengan nomor simcard 0851-6183-6819;
- 1 (satu) buah simcard three dengan nomor 0896-0329-3987.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan telah mengakui atas perbuatannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Ia terdakwa **FREEDY WIJAYA** pada hari Minggu, tanggal 08 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar yang beralamat di Jl. Perumahan Harapan Indah Boulevard Hijau Blok I 20 No.5 Rt.04/Rw.24 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp menanyakan "sedang apa" kepada saksi korban FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI yang merupakan teman semasa sekolah dengan terdakwa menggunakan handphone merk Sony model SO-03H warna abu-abu dengan nomor 0896-0329-3987. Kemudian saksi korban membalas "sedang belajar atau kuliah online". Lalu **terdakwa menghubungi saksi korban melalui video call whatsapp selanjutnya meminta saksi korban untuk menaruh handponenya dan memperlihatkan separuh badannya. Setelah sekira 15 (lima belas) menit terdakwa menjadi nafsu, kemudian terdakwa memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada saksi korban dan menunjukkan adegan masturbasi lalu terdakwa meminta saksi korban untuk meremas payudaranya dan membuka satu kancing bajunya** namun saksi korban menolak permintaan terdakwa kemudian saksi korban mengakhiri panggilan video tersebut. Selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp yang isinya mengajak saksi korban untuk video call kembali tetapi saksi korban tidak membalasnya. Terdakwa terus memvideo call saksi korban dan tidak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh saksi korban. Pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 01.10 WIB Tim Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Perumahan Harapan Indah Boulevard Hijau Blok I 20 No.5 Rt.04/Rw.24 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dengan barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Sony model SO-03H warna abu-abu dengan nomor telepon 085161836819, 1 (satu) buah simcard three dengan nomor telepon 0896-0329-3987 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 warna marble green menggunakan simcard Indosat dengan nomor 08578888774, 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 8 GB berwarna hitam merah, 3 (tiga) lembar screenshot terdakwa, 1 (satu) lembar screenshot riwayat panggilan video call whatsapp dari terdakwa disita dari saksi korban yang mana atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa malu, terhina dan merasa dilecehkan oleh terdakwa, sehingga saksi korban mengadukan terdakwa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa **FREEDY WIJAYA** pada hari Minggu, tanggal 08 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar yang beralamat di Jl. Perumahan Harapan Indah Boulevard Hijau Blok I 20 No.5 Rt.04/Rw.24 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi/onani dan alat kelamin.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp menanyakan "sedang apa" kepada saksi korban FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI yang merupakan teman semasa sekolah dengan terdakwa menggunakan handphone merk Sony model SO-03H warna abu-abu dengan nomor 0896-0329-3987. Kemudian saksi korban membalas "sedang belajar atau kuliah online". **Lalu terdakwa menghubungi**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melalui video call whatsapp selanjutnya meminta saksi korban untuk menaruh handponenya dan memperlihatkan separuh badannya. Setelah sekira 15 (lima belas) menit terdakwa menjadi nafsu, kemudian terdakwa memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada saksi korban dan menunjukkan adegan masturbasi lalu terdakwa meminta saksi korban untuk meremas payudaranya dan membuka satu kancing bajunya namun saksi korban menolak permintaan terdakwa kemudian saksi korban mengakhiri panggilan video tersebut. Selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp yang isinya mengajak saksi korban untuk video call kembali tetapi saksi korban tidak membalasnya. Terdakwa terus memvideo call saksi korban dan tidak diangkat oleh saksi korban. Pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 01.10 WIB Tim Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Perumahan Harapan Indah Boulevard Hijau Blok I 20 No.5 Rt.04/Rw.24 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dengan barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Sony model SO-03H warna abu-abu dengan nomor telepon 085161836819, 1 (satu) buah simcard three dengan nomor telepon 0896-0329-3987 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 warna marble green menggunakan simcard Indosat dengan nomor 08578888774, 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 8 GB berwarna hitam merah, 3 (tiga) lembar screenshot terdakwa, 1 (satu) lembar screenshot riwayat panggilan video call whatsapp dari terdakwa disita dari saksi korban, yang mana atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa malu, terhina dan merasa dilecehkan oleh terdakwa, sehingga saksi korban mengadukan terdakwa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf C, E jo. Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1 Saksi FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A**, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, Umur 18 tahun / 24 Januari 2003, Agama Katholik, Pendidikan Terakhir: SMK, Pekerjaan : Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. KH. Agus Salim Teluk Angsan, RT. 02, RW. 08, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi. No. HP . 08578888774; Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP nya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks



- Bahwa hubungan saksi dengan perkara aquo adalah sebagai saksi pelapor sekaligus korban dan orang yang diduga melakukan adalah mantan pacar saksi yang bernama Terdakwa FREEDY WIJAYA dengan Nomor telepon 089603293987;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 8 April 2021 pukul 14.00 saat saksi berada dirumah yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim Teluk Angsan, RT. 02, RW. 08, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan saksi sedang melakukan kuliah secara daring;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa FREEDY WIJAYA memvideo call saksi melalui Whatsapp dengan menggunakan nomor telepon 089603293987, kemudian memperlihatkan wajahnya dan setelah itu langsung mengarahkan kamera handphonenya ke alat kelaminnya dan memperlihatkan alat kelaminnya itu kepada saksi dan juga Terdakwa FREEDY WIJAYA pun menunjukkan adegan masturbasi dan memperlihatkan kepada saksi, kemudian berbicara dan menyuruh supaya saksi membukakan satu kancing baju yang sedang saksi kenakan sambil melakukan masturbasi dan saksi tidak menuruti permintaannya tersebut, kemudian Terdakwa FREEDY WIJAYA terus membujuk saksi agar menuruti permintaannya tersebut untuk membukakan satu kancing baju yang sedang saksi kenakan itu tetapi saksi tidak menuruti permintaannya selanjutnya langsung saksi mengakhiri panggilan video tersebut, dan terdakwa FREEDY WIJAYA langsung mengirim saksi pesan singkat melalui whatsapp yang isinya mengajak saksi untuk video call lagi, dan saksi diamkan chat tersebut dan terdakwa FREEDY WIJAYA terus memvideo call saksi tetapi tidak saksi angkat, karena didalam video call tersebut saksi merasa dilecehkan dan perbuatan tersebut melanggar kesusilaan;
- Bahwa saksi masih kuliah di Universitas Esa Unggul jurusan Akuntansi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi memiliki akun media sosial Whatsapp (085788888774) dan Instagram @friscadyahanjar dan korban dari perkara dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri dan kerugian yang saksi alami berupa immaterial yaitu saksi merasa malu, merasa terhina dan merasa dilecehkan;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukan alat kelamin dan memperlihatkan kepada saksi dan juga melakukan adegan masturbasi;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi untuk membukakan satu kancing baju yang sedang saksi kenakan, namun saksi tidak mau;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan peristiwa yang saksi alami kepada orangtua saksi dan tante saksi yaitu saksi ADWARD ALBERT dan saksi ARIE ASTUTI;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;**

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi EDWARD ALBERT**, tempat dan tanggal lahir di Purwakarta, 48 Tahun / 26 Maret 1974; Laki-laki; S-1 (Teknik); Bangsa Indonesia; Pekerjaan Karyawan Swasta; Khatolik; Jl. KH. Agus Salim Teluk Angsan Rt.02 Rw.08, Kel.Bekasi Jaya, Kec.Bekasi Timur, Kota Bekasi (08128888774); Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP nya.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 08 April 2021 di Kota Bekasi dan orang yang diduga melakukan adalah mantan pacar pelapor Saksi FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A yang bernama Terdakwa FREEDY WIJAYA dengan Nomor telepon 089603293987;
- Bahwa menurut pengaduan saksi Frisca, cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang bermuatan melanggar kesusilaan dan atau menyiarkan masturbasi dan alat kelamin dengan cara video call saksi FRISCA, kemudian didalam videocall tersebut Terdakwa menunjukkan alat kelamin dan masturbasi;
- Bahwa korban dari perkara tindak pidana tersebut adalah saksi FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A yang juga anak saksi dan kerugian yang saksi FRISCA alami berupa immaterial yaitu merasa malu, merasa terhina dan merasa dilecehkan;
- Bahwa kejadiannya sesuai pengaduan dari anak saksi Frisca kepada saksi yaitu pada bulan april 2021, dimana saksi sedang bekerja di sunter garden blok 3 D8 No.3G, kota Jakarta Utara. Kemudian saksi ditelepon oleh Saksi ARIE ASTUTI dan di ajak ketemuan di Atrha Gading pukul 17.00 wib dalam pertemuan itu saksi ARIE ASTUTI memberitahukan kepada saksi perihal adanya kejadian pelecehan seksual terhadap anak saksi yang bernama saksi FRISCA DYAHNAJAR WIDYASTUTI A divideo call melalui WhatsApp oleh terdakwa, yang mana dalam videocall tersebut terdakwa menunjukkan alat kelaminnya dan melakukan masturbasi serta saksi FRISCA disuruh oleh terdakwa untuk membuka satu kancing baju yang dikenakan saksi FRISCA. Dan setelah saksi pulang kerja saksi diperlihatkan oleh saksi FRISCA rekaman dari video call WhatsApp yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi FRISCA, bahwa benar didalam video call tersebut terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya dan melakukan adegan masturbasi;
- Bahwa kemudian saksi menyarankan kepada Saksi FRISCA untuk melaporkan ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan benar terdakwa yang ditunjuk oleh majelis hakim bernama terdakwa FREEDY WIJAYA dan saksi mengenalnya dan pernah bertemu dengan orang yang sedang menunjukkan alat kelaminnya dan sedang melakukan adegan masturbasi tersebut adalah Terdakwa FREEDY WIJAYA;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2017 karena Terdakwa dulu adalah mantan pacar anak saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan alat kelamin dan masturbasi dengan cara memvideocall saksi FRISCA sehingga saksi FRISCA merasa dilecehkan karena perbuatannya tersebut;
  - Bahwa sudah cukup keterangan yang saksi berikan kepada Majelis Hakim;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli **Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H., (AHLI ITE)** tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 41 Tahun / 10 Juli 1980; Laki-laki; S-3 (Hukum); Bangsa Indonesia; Pekerjaan Dosen Universitas Bina Nusantara; Islam; Alamat Jl. Kemanggisan Ilir III No.45 Jakarta Barat 11480 (021-534-5830); Dalam keterangannya yang telah disumpah dan dibacakan dalam persidangan, menerangkan :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP nya;
- Bahwa Ahli tidak menegenal dengan saksi FRISCA maupun Terdakwa FREEDY WIJAYA;
- bahwa Ahli berprofesi sebagai Dosen Tetap Universitas Bina Nusantara (BINUS) sejak tahun 2009. Ahli adalah salah satu pendiri dan pembuat kurikulum program studi ilmu hukum di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012. Program studi ilmu hukum di BINUS dirancang dengan konsentrasi hokum bisnis (business law) dan hokum siber atau hokum teknologi informasi dan komunikasi (ICT law). Jabatan Ahli adalah *Subject Content Coordinator ICT Law* (kordinator rumpun ilmu hokum siber). Secara singkat dapat Ahli jelaskan pendidikan Ahli, bahwa Ahli menyelesaikan S1 Hukum (Sarjana Hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum pada tahun 2002, kemudian Ahli menyelesaikan S2 Hukum (Magister Hukum) di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2006. Pada tahun 2016 Ahli menyelesaikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan dengan topic penelitian Hak Cipta di Dunia Siber dalam Perspektif Hukum Indonesia, Profesi Dosen, Ahli lakukan sejak tahun 2004 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian di Universitas Mercu Buana dan terakhir Ahli menjadi dosen tatap di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara hingga saat ini;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks



➤ Adapun unsur-unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut :

➤ **Setiap orang:** Orang perseorangan (*naturlijke person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*);

➤ **Dengan sengaja dan tanpa hak:** adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan **tanpa hak** maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah;

➤ **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan:** **Mendistribusikan** adalah mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik pada system elektronik sehingga informasi yang dimaksud bias dilihat dan/atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik. Menurut kamus komputer, mendistribusikan atau *distributed* adalah "Spread over more than one computer". (Downing Et.All, 144:2009) Hal ini berarti mendistribusikan adalah menyebarkan suatu informasi ke banyak komputer. Sedangkan **mentransmisikan** adalah Mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dari suatu system elektronik melalui suatu jaringan komputer yang umumnya menggunakan jaringan Internet;

➤ **Membuat dapat diaksesnya : membuat dapat diaksesnya** berdasarkan kamus komputer dan terminologi Internet adalah ukuran (kuantifikasi) tentang suatu informasi dapat diakses oleh orang lain atau orang baik (publik) (Douglas Downing. Et.All, 2009:9). Ukuran ini biasanya bias dilihat dari orang lain yang dapat mengakses informasi tersebut di atas. **Informasi elektronik adalah** sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programmer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukkan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bias disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bias dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bias dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bias dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bias dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu.

**Dokumen Elektronik:** Adalah informasi elektronik yang disimpan,



dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bias dipahami oleh orang yang mampume mahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bias saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya;

➤ **Bermuatan yang melanggar kesusilaan:** Isi dari informasi pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud adalah bermuatan yang melanggar norma hukum dan/atau nilai-nilai di dalam masyarakat;

➤ **Pertama:** telah dilakukannya transaksi elektronik (perbuatan hukum) oleh terdakwa FREEDY Wijaya sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun whatsapp dengan nomor telepon 089603293987 berupa panggilan video menggunakan media social Whatsapp;

➤ **Kedua:** transaksi elektronik yang dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas adalah berisikan suatu muatan pornografi, yaitu alat kelamin laki-laki dan menunjukkan wajah seorang laki-laki;

➤ **Ketiga:** transaksi elektronik yang bermuatan asusila berupa pornografi adalah suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat (1) UU-ITE. Mengacu fakta sebagaimana dijelaskan di atas dengan ketentuan di dalam UU-ITE, maka tindakan yang dilakukan oleh **Terdakwa FREEDY Wijaya** sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun whatsapp dengan nomor telepon 089603293987 berupa panggilan video menggunakan media social Whatsapp adalah pelanggaran pasal 27 ayat (1) UU-ITE. Adapun argumentasi hokum terkait pemenuhan kualifikasi norma pada pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah sebagai berikut: **Subjek Norma**, Terdakwa FREEDY Wijaya sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun whatsapp dengan nomor telepon 089603293987; **Objek Norma** adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan asusila, yaitu dalam hal ini adalah bermuatan pornografi. **Kondisi Norma**, telah ditransmisikannya data elektronik sebagaimana tersebut di atas dari perangkat elektronik milik **Terdakwa FREEDY Wijaya** sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun whatsapp dengan nomor telepon 089603293987 berupa panggilan video menggunakan media social Whatsapp;

➤ Dalam hal pemenuhan unsur dan sub-unsur norma secara gramatikal pada pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah sebagai berikut : **Setiap Orang** adalah **terdawka FREEDY Wijaya** sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun whatsapp dengan nomor telepon 089603293987, **Dengan sengaja dan tanpajak** : adalah kesengajaan melakukan suatu transaksi elektronik yang melanggar hokum, **Mentransmisikan:** adalah melakukan komunikasi berupa panggilan video menggunakan media social Whatsapp, **Dokumen elektronik**



adalah berisikan suatu muatan yaitu kelamin laki-laki dan wajah seorang laki-laki, **bermuatan melanggar kesusilaan** isi dari dokumen elektronik sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan asusila yaitu berupa pornografi yang menampilkan kelamin laki-laki.

- Dengan telah terpenuhinya kualifikasi norma pada pasal 27 ayat (1) UU-ITE, maka pertanggung jawaban hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat (1) UU-ITE dapat dikenakan kepada **Terdakwa FREEDY Wijaya** sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun whatsapp dengan nomor telepon 089603293987;
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan di atas adalah benar dan dapat Ahli pertanggung jawabkan secara hukum, dan dalam memberikan keterangan ahli tidak dipengaruhi oleh siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal saksi FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. selaku pelapor sekaligus korban yaitu sebagai teman sekolah dan mantan pacar dan kenal sejak pada tahun 2018 saat Terdakwa Kelas 1 SMA ketika sama-sama baru masuk sekolah di SMK Ananda di Bekasi Timur;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan/atau menguasai nomor telepon, handphone, email dan media sosial dengan rincian sebagai berikut :
  - Email dengan alamat email: fredywijaya662@gmail.com sejak 4 (empat) bulan terakhir atau sekitar bulan April 2021.
  - Instagram dengan nama akun @fredy\_wijayaaa, menggunakan Instagram sejak pertengahan tahun 2019.
  - Whatsapp dengan nomor 089603293987, menggunakan Whatsapp sejak tahun 2018.
  - Telegram dengan nomor 089603293987, menggunakan Telegram sejak tahun 2020, namun saat ini sudah tidak tersangka gunakan, dan sudah tersangka hapus.
  - masing-masing menjadi rahasia Tersangka, namun apabila suatu waktu diminta untuk dibuka dengan didampingi oleh Penyidik guna kepentingan penyidikan, Tersangka bersedia untuk membukanya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Polisi yang berpakaian preman yang di pimpin oleh IPDA PURWANTO, S.Kom. pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Harapan Indah, Boulevard Hijau Blok I 20 No. 5, RT. 004 RW. 024, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana mentransmisikan dokumen/informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan atau menyiarkan masturbasi dan alat kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun



2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 4 ayat (1) huruf C, E jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

➤ Bahwa kronologis tentang adanya dugaan tindak pidana mentransmisikan dokumen/informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan atau menyiarkan masturbasi dan alat kelamin yaitu pada sekitar awal bulan April 2021 pada waktu siang hari, Terdakwa ada mengirim pesan Whatsapp kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A., Terdakwa menanyakan sedang apa, kemudian FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. menjawab sedang belajar atau kuliah online. Kemudian Terdakwa balas lagi dan mengatakan ingin menghubungi FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. melalui video call Whatsap dan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A dan menerima ajakan Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat Terdakwa video call dengan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A., kemudian Terdakwa menyuruh FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. untuk menaruh HP nya dan memperlihatkan separuh badannya. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa melakukan video call dengan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A., Terdakwa menjadi nafsu, kemudian memperlihatkan alat kelaminnya kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A., dan juga menyuruh untuk mematikan kamera kuliah online nya dan menyuruh juga FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. untuk meremas payudaranya dan melepas bajunya, namun FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. menolak permintaan Terdakwa. Setelah FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. menolak permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa berdebat dengan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A oleh karena Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mematikan video call nya dengan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan menyangka bahwa FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian dan dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa siap menghadapi resiko hukum yang harus diterima akibat;

➤ Bahwa setelah ditunjukkan screen shot foto, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui tampilan tersebut yang mana tampilan tersebut adalah tangkapan layar ketika Terdakwa melakukan video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. pada sekitar awal bulan April, dalam tangkapan layar tersebut, Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya dan melakukan masturbasi, yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A;
- Muatan yang terkandung dalam tampilan tersebut yaitu rmuatan melanggar kesusilaan dan atau menyiarkan masturbasi dan alat kelamin Terdakwa;



- Dokumen / informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan dan atau menyiarkan masturbasi dan alat kelamin yaitu foto (tangkapan layar) Terdakwa video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dengan memegang dan menunjukkan alat kelaminnya kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. serta melakukan masturbasi dengan menggunakan Handphone Merk Sony Model SO-03H warna abu-abu dan melalui Media Sosial Whatsapp dengan Nomor Whatsapp yang Terdakwa gunakan yaitu 089603293987;

- Bahwa Terdakwa melakukan video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dengan menunjukkan alat kelaminnya dan melakukan masturbasi yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. yaitu pada sekitar awal bulan April 2021 ketika berada di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Harapan Indah, Boulevard Hijau Blok I 20 No. 5, RT. 004 RW. 024, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat;

➤ Bahwa Terdakwa melakukan video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dengan menunjukkan alat kelaminnya dan melakukan masturbasi, yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. karena sedang nafsu, ketika melakukan video call dengan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A., yang melihat payudara FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. yang besar sehingga membuat Terdakwa menunjukkan alat kelamin nya dan melakukan masturbasi yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A.;

➤ Bahwa Terdakwa melakukan video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dengan menunjukkan alat kelamin nya dan melakukan masturbasi, yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dalam keadaan sadar, dan dalam keadaan sangat nafsu;

➤ Bahwa apa yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dengan menunjukkan alat kelamin nya dan melakukan masturbasi, yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta Terdakwa siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a'de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Oppo F11 warna marble green dengan nomor simcard 0857-8888-8774;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 8Gb warna hitam merah;
- 3 (tiga) lembar screenshot Terdakwa FREEDY WIJAYA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot riwayat panggilan video call whatsapp dari terdakwa FREEDY WIJAYA;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony model SO-03H dengan nomor simcard 0851-6183-6819;
- 1 (satu) buah simcard three dengan nomor 0896-0329-3987;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal saksi FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. selaku pelapor sekaligus korban yaitu sebagai teman sekolah dan mantan pacar dan kenal sejak pada tahun 2018 saat Terdakwa Kelas 1 SMA ketika sama-sama baru masuk sekolah di SMK Ananda di Bekasi Timur;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan/atau menguasai nomor telepon, handphone , email dan media sosial dengan rincian sebagai berikut :
  - Email dengan alamat email: fredywijaya662@gmail.com sejak 4 (empat) bulan terakhir atau sekitar bulan April 2021.
  - Instagram dengan nama akun @fredy\_wijayaaa, menggunakan Instagram sejak pertengahan tahun 2019.
  - Whatsapp dengan nomor 089603293987, menggunakan Whatsapp sejak tahun 2018.
  - Telegram dengan nomor 089603293987, menggunakan Telegram sejak tahun 2020, namun saat ini sudah tidak tersangka gunakan, dan sudah tersangka hapus.
  - masing-masing menjadi rahasia Tersangka, namun apabila suatu waktu diminta untuk dibuka dengan didampingi oleh Penyidik guna kepentingan penyidikan, Tersangka bersedia untuk membukanya.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Polisi yang berpakaian preman yang di pimpin oleh IPDA PURWANTO, S.Kom. pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.10 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Harapan Indah, Boulevard Hijau Blok I 20 No. 5, RT. 004 RW. 024, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana mentransmisikan dokumen/informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan atau menyiarkan masturbasi dan alat kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 4 ayat (1) huruf C, E jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa benar kronologis tentang adanya dugaan tindak pidana mentransmisikan dokumen/informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan atau menyiarkan masturbasi dan alat kelamin yaitu pada sekitar awal bulan April 2021 pada waktu siang hari, Terdakwa ada mengirim

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks



pesan Whatsapp kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A., Terdakwa menanyakan sedang apa, kemudian FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. menjawab sedang belajar atau kuliah online. Kemudian Terdakwa balas lagi dan mengatakan ingin menghubungi FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. melalui video call Whatsap dan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A dan menerima ajakan Terdakwa;

➤ Bahwa benar pada saat Terdakwa video call dengan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A., kemudian Terdakwa menyuruh FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. untuk menaruh HP nya dan memperlihatkan separuh badannya. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa melakukan video call dengan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A., Terdakwa menjadi nafsu, kemudian memperlihatkan alat kelaminnya kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A., dan juga menyuruh untuk mematikan kamera kuliah online nya dan menyuruh juga FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. untuk meremas payudaranya dan melepas bajunya, namun FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. menolak permintaan Terdakwa. Setelah FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. menolak permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa berdebat dengan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A oleh karena Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mematikan video call nya dengan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A;

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan menyangka bahwa FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian dan dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa siap menghadapi resiko hukum yang harus diterima akibat;

➤ Bahwa benar setelah ditunjukkan screen shot foto, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui tampilan tersebut yang mana tampilan tersebut adalah tangkapan layar ketika Terdakwa melakukan video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. pada sekitar awal bulan April, dalam tangkapan layar tersebut, Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya dan melakukan masturbasi, yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A;

- Muatan yang terkandung dalam tampilan tersebut yaitu muatan melanggar kesusilaan dan atau menyiarkan masturbasi dan alat kelamin Terdakwa;

- Dokumen / informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan dan atau menyiarkan masturbasi dan alat kelamin yaitu foto (tangkapan layar) Terdakwa video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dengan memegang dan menunjukkan alat kelaminnya kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. serta melakukan masturbasi dengan menggunakan Handphone Merk Sony Model SO-03H warna abu-abu dan melalui Media Sosial Whatsapp dengan Nomor Whatsapp yang Terdakwa gunakan yaitu 089603293987;

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks*



- Bahwa Terdakwa melakukan video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dengan menunjukkan alat kelaminnya dan melakukan masturbasi yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. yaitu pada sekitar awal bulan April 2021 ketika berada di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Harapan Indah, Boulevard Hijau Blok I 20 No. 5, RT. 004 RW. 024, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat;

➤ Bahwa benar Terdakwa melakukan video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dengan menunjukkan alat kelaminnya dan melakukan masturbasi yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. karena sedang nafsu dan ketika melakukan video call dengan FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A., dengan melihat payudara FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. yang besar;

➤ Bahwa benar Terdakwa melakukan video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dengan menunjukkan alat kelamin nya dan melakukan masturbasi yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dalam keadaan sadar dan dalam keadaan sangat nafsu;

➤ Bahwa benar apa yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan video call sex kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. dengan menunjukkan alat kelamin nya dan melakukan masturbasi yang ditunjukkan kepada FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A. adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta Terdakwa siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan maka memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**

- Menimbang, bahwa unsur kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara aquo. Kata “Barangsiapa” identic dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

- Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara aquo adalah **Terdakwa FREEDY WIJAYA**, seperti dalam BAP Penyidik serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dalam pemeriksaan sidang semua saksi-saksi membenarkan bahwa **Terdakwa FREEDY WIJAYA** yang pada saat ini duduk di dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa sendiri membenarkannya dan selama pemeriksaan sidang Terdakwa selalu menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.**

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”;**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau “tanpa hak” berarti bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki, untuk tidak berbuat/melalaikan dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sedangkan kata “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah.

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks*



- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan **Saksi FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A, Saksi EDWARD ALBERT dan Ahli Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.,** dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa **FREEDY WIJAYA** yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada saksi **FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A;**

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan** : **Mendistribusikan** adalah mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik pada system elektronik sehingga informasi yang dimaksud bias dilihat dan/atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik. Menurut kamus komputer, mendistribusikan atau *distributed* adalah “*Spread over more than one computer*”. (Downing Et.All, 144:2009) Hal ini berarti mendistribusikan adalah menyebarkan suatu informasi ke banyak komputer. Sedangkan **mentransmisikan** adalah mengirimkan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dari suatu system elektronik melalui suatu jaringan komputer yang umumnya menggunakan jaringan Internet;
- Menimbang, bahwa pengertian membuat dapat diaksesnya berdasarkan kamus komputer dan terminologi Internet adalah ukuran (kuantifikasi) tentang suatu informasi dapat diakses oleh orang lain atau public. (Douglas Downing. Et.All, 2009:9);
- Menimbang, bahwa ukuran ini biasanya bisa dilihat dari orang lain yang dapat mengakses informasi tersebut di atas. **Informasi elektronik adalah** sekumpulan data atau formasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang



telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programmer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan “orang yang mampu memahaminya” karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu. **Dokumen Elektronik** adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan “orang yang mampu memahaminya” pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya;

- Menimbang, bahwa bermuatan yang melanggar kesusilaan maksud disini adalah Isi dari informasi pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud adalah bermuatan yang melanggar norma hukum dan/atau nilai-nilai di dalam masyarakat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat persesuaian, yaitu antara keterangan **Saksi FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A, Saksi EDWARD ALBERT dan Ahli Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.,** dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa **FREEDY WIJAYA** sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, sehingga terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp menanyakan “sedang apa” kepada saksi korban **FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI** yang merupakan teman semasa



sekolah dengan Terdakwa menggunakan handphone merk Sony model SO-03H warna abu-abu dengan nomor 0896-0329-3987. Kemudian saksi korban membalas "sedang belajar atau kuliah online". Lalu **Terdakwa menghubungi saksi korban melalui video call whatsapp yang selanjutnya meminta saksi korban untuk menaruh handponenya dan memperlihatkan separuh badannya. Setelah sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa menjadi nafsu, kemudian terdakwa memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada saksi korban dan menunjukkan adegan masturbasi lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk meremas payudaranya dan membuka satu kancing bajunya** namun saksi korban menolak permintaan Terdakwa kemudian saksi korban mengakhiri panggilan video tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp yang isinya mengajak saksi korban untuk video call kembali tetapi saksi korban tidak membalasnya. Terdakwa terus memvideo call saksi korban dan tidak diangkat oleh saksi korban;

- Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 01.10 WIB Tim Kepolisian Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya di Jl. Perumahan Harapan Indah Boulevard Hijau Blok I 20 No.5 Rt.04/Rw.24 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dengan barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Sony model SO-03H warna abu-abu dengan nomor telepon 085161836819, 1 (satu) buah simcard three dengan nomor telepon 0896-0329-3987 milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO F11 warna marble green menggunakan simcard Indosat dengan nomor 085788888774, 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 8 GB berwarna hitam merah, 3 (tiga) lembar screenshot Terdakwa, 1 (satu) lembar screenshot riwayat panggilan video call Whatsapp dari Terdakwa, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa malu, terhina dan merasa dilecehkan oleh Terdakwa, sehingga saksi korban mengadukan Terdakwa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut;

**Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa semua unsur dari Pasal 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menunjukkan sikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan telah mengakui atas perbuatan nya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Oppo F11 warna marble green dengan Nomor simcard 0857-8888-8774, yang telah disita dari Penyidik, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dikembalikan kepada **saksi FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 8Gb warna hitam merah, 3 (tiga) lembar screenshot Terdakwa FREEDY WIJAYA dan 1 (satu) lembar screenshot riwayat panggilan video call Whatsapp dari Terdakwa FREEDY WIJAYA, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum untuk **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Sony Model SO-03H dengan Nomor Simcard 0851-6183-6819 dan 1 (satu) buah Simcard three dengan Nomor 0896-0329-3987, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat **saksi korban FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A** merasa malu, terhina dan merasa dilecehkan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FREEDY WIJAYA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREEDY WIJAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Oppo F11 warna marble green dengan nomor simcard 0857-8888-8774;

**Dikembalikan kepada saksi korban FRISCA DYAHANJAR WIDYASTUTI A;**

- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk 8Gb warna hitam merah;
- 3 (tiga) lembar screenshot terdakwa FREEDY WIJAYA;
- 1 (satu) lembar screenshot riwayat panggilan video call whatsapp dari terdakwa FREEDY WIJAYA;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit handphone merk Sony model SO-03H dengan nomor simcard 0851-6183-6819;
- 1 (satu) buah simcard three dengan nomor 0896-0329-3987.

**Untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, SH., M.Hum, Indri Murtini, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIANTI RASJAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ari Indah Setyorini, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat, SH, M.Hum.

Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum

Indri Murtini, SH., M.H

Panitera Pengganti,

FEBRIANTI RASJAD, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2021/PN Bks

